



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 487.22/3702 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
- b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
- c. bahwa informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan dan kepentingan umum didasarkan pada uji konsekuensi terhadap informasi dimaksud;
- d. bahwa Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis terhadap setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, c, dan d maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penetapan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 484862);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standart Layanan Informasi Publik;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);

5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 68);
6. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 500/1 Tahun 2013 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Badan Publik dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
7. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/32 Tahun 2017 tentang Pembentukan PPID Utama dan Pembantu pada Badan Publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Informasi yang Dikecualikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul atas ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang
Pada Tanggal : 26 April 2024

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH



Rahma

RAHMAH NUR HAYATI

Lampiran I
Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Jawa Tengah
Nomor : 487.22/3702 Tahun 2024
Tanggal : 26 April 2024

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Surat usul / laporan / pengaduan dari Masyarakat Perangkat Daerah / Instansi tentang dugaan pelanggaran disiplin dan Kode Etik, Data hasil check up / Rekam Medik PNS yang mengikuti Pengujian Kesehatan.	1. UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h 2. UU No. 27 Th. 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 36	Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi (Bertentangan dengan asas praduga tak bersalah)	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbatas (Terbuka sepanjang pengadu, teradu dan ASN yang bersangkutan) memberikan persetujuan tertulis atau Berdasarkan keputusan Komisi Informasi atau Pengadilan.
2.	Berita Acara Pemeriksaan / Permintaan Keterangan, Resume dan Notulen Sidang Tim Penyelesaian Kasus Surat Keputusan (SK) Penjatuhan Hukuman Disiplin, SK Penjatuhan Kode Etik Secara Tertutup, SK Izin Perceraian / Surat Keterangan untuk Melakukan Perceraian, SK Pemberhentian Sementara, SK Pengaktifan Kembali, SK Pemberhentian ASN	1. UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h dan huruf i 2. UU No. 27 Th. 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 36	Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi	Bersifat rahasia berdasarkan ketentuan PP 94 / 2021 tentang Peraturan Disiplin PNS	Terbuka sepanjang Tim Pembinaan Disiplin, PNS yang bersangkutan dan / atau saksi memberikan persetujuan tertulis
3.	Dokumen dan Formulir Isian Pegawai (FIP)	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Akan mengungkap rahasia pribadi PNS yang	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat	Terbuka untuk data administrasi Kepegawaian, kecuali data yang

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
			bersifat rahasia	rahasia	sifatnya pribadi dan data terkait disiplin
4.	Data Usulan Formasi	1. UU No. 5 Th. 2014 tentang ASN (Penyusunan Kebutuhan ASN adalah Kebijakan dari Pemerintah Pusat); 2. UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf j	Akan merugikan Perguruan tinggi / Masyarakat, Jurusan / Program Studi Pendidikan tidak masuk formasi	Melindungi Hak Masyarakat / Perguruan Tinggi dalam Memilih / Membuka Jurusan / Program Studi Pendidikan	Sampai dengan pengumuman, Pendaftaran CPNS/CASN
5.	Data Data hasil tes potensi perorangan ASN dan hasil Penilaian Manajerial dan Sosio Kultural ASN Struktural Provinsi / Kab / Kota - Pimpinan Tinggi - Administrator - Pengawas	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h poin 4	Akan mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi	Terbuka sepanjang yang berkewenangan (instansi yang meminta penilaian) memberikan persetujuan tertulis dan khusus data pribadi yang bersangkutan

Ditetapkan di : Semarang
Pada Tanggal : 26 April 2024

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

Selaku
Atasan PPID Pelaksana



Lampiran II
Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Jawa Tengah
Nomor : 487.22/3702 Tahun 2024
Tanggal : 26 April 2024

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

Nomor : 487.22/3702 Tahun 2024



Pada hari ini, Jumat tanggal dua puluh enam bulan April tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Ruang Rapat I Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah :

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Surat usul / laporan / pengaduan dari Masyarakat Perangkat Daerah / Instansi tentang dugaan pelanggaran disiplin dan Kode Etik, Data hasil check up / Rekam Medik PNS yang mengikuti Pengujian Kesehatan.	3. UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h 4. UU No. 27 Th. 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 36	Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi (Bertentangan dengan asas praduga tak bersalah)	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbatas (Terbuka sepanjang pengadu, teradu dan ASN yang bersangkutan) memberikan persetujuan tertulis atau Berdasarkan keputusan Komisi Informasi atau Pengadilan.
2.	Berita Acara Pemeriksaan / Permintaan Keterangan, Resume dan Notulen Sidang Tim Penyelesaian Kasus Surat Keputusan (SK) Penjatuhan Hukuman Disiplin, SK Penjatuhan Kode Etik Secara Tertutup, SK Izin Perceraian / Surat Keterangan untuk Melakukan Perceraian, SK Pemberhentian Sementara, SK	3. UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h dan huruf i 4. UU No. 27 Th. 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 36	Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi	Bersifat rahasia berdasarkan ketentuan PP 94 / 2021 tentang Peraturan Disiplin PNS	Terbuka sepanjang Tim Pembinaan Disiplin, PNS yang bersangkutan dan / atau saksi memberikan persetujuan tertulis

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	Pengaktifan Kembali, SK Pemberhentian ASN				
3.	Dokumen dan Formulir Isian Pegawai (FIP)	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Akan mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbuka untuk data administrasi Kepegawaian, kecuali data yang sifatnya pribadi dan data terkait disiplin
4.	Data Usulan Formasi	3. UU No. 5 Th. 2014 tentang ASN (Penyusunan Kebutuhan ASN adalah Kebijakan dari Pemerintah Pusat); 4. UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf j	Akan merugikan Perguruan tinggi / Masyarakat, Jurusan / Program Studi Pendidikan tidak masuk formasi	Melindungi Hak Masyarakat / Perguruan Tinggi dalam Memilih / Membuka Jurusan / Program Studi Pendidikan	Sampai dengan pengumuman, Pendaftaran CPNS/CASN
5.	Data Data hasil tes potensi perorangan ASN dan hasil Penilaian Manajerial dan Sosio Kultural ASN Struktural Provinsi / Kab / Kota - Pimpinan Tinggi - Administrator - Pengawas	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h poin 4	Akan mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi	Terbuka sepanjang yang berkewenangan (instansi yang meminta penilaian) memberikan persetujuan tertulis dan khusus data pribadi yang bersangkutan

Bahwa ... (7)

Bahwa Pengujian Konsekuensi atas Informasi Publik yang Dikecualikan sebagaimana berikut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1.	KURNIAWAN BUDI UTOMO, S.Si, M.Kom	Sekretaris	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah	1. 
2.	BUDI SANTOSO, SSTP., M.M	Kepala Bidang Mutasi	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah	2. 
3.	ARY WIDIYANTORO, S.STP., M.Si.	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah	3. 
4.	SODIKIN, S.SOS, M.Si	Kepala Bidang Informasi Kepegawaian	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah	4. 
5.	KABUL SUTRIYONO, SH, MH	Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah	5. 
6.	Drs. SUKARDI, M.Si.	Kepala Unit Penilaian Kompetensi ASN	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah	6. 
7.	MASHURI, ST. MM	Pranata Humas Ahli Muda	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	7. 

Demikian Pengujian Konsekuensi atas Informasi Publik yang Dikecualikan ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

